



P U T U S A N

No.049/PID.Sus/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR ;-----
Tempat lahir : Tanjung Balai (Sumatra Utara) ;-----
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/05 Mei 1985 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Cinta Damai Rt.007, Rw.002
Kepenghuluan Bangko Balam, Kecamatan.
Bangko Pusako, Kabupaten.Rokan Hilir ;--
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh FITRIANI .SH. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Februari 2014 ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2013 oleh petugas polisi dari Polsek Bangko Pusako, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/87/XI/2013/Reskrim, tertanggal 16 November 2013 ;-----

-----Menimbang bahwa, masa penangkapan terdakwa telah diperpanjang oleh Penyidik Kepolisian dari Polsek Bangko Pusako, berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP-Kap/87.a/XI/2013/Reskrim, tertanggal 16 November 2013, terhitung dari Tanggal 16 November 2013 sampai dengan Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2013 ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 19 November 2013, Nomor : SP.Han/69/XI/ 2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 Desember 2013, Nomor : SPP- 313/TPUL/N.4.19/Epp.2/12/ 2013, sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2014, Nomor : Print-105/N.4.19/ Euh.2/01/2014, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 29 Januari 2014, No.52/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 24 Februari 2014, Nomor : 52/Pen.Pid.Sus/2014/ PN.RHL, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;-----
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekan baru, Tanggal 29 April 2014, Nomor. 398/Pen.Pid/2014/ PTR, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 049/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL, tertanggal 29 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah Membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 049/Pid.Sus/2014/PN.RHL, tertanggal 29 Januari 2014, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih ;-----
 - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil warna bening ;-----
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi serbuk diduga narkotika jenis shabu-shabu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia type 1280 warna biru dongker beserta simcard nomor 085263507098 ;-----
- 1 (satu) unit handphone nokia X2 warna hitam beserta simcard nomor 082382923153 ;-----

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Sidik Als Bobi Bin Abu Japar ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya memakai sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum seringan- ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Primair ;-----

-----Bahwa terdakwa SOFYIAN Alias RIAN Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat Jalan Lintas Riau-Sumut KM.18 Kepenghuluan Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah terdakwa MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI Bin ABU JAPAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI Bin ABU JAPAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “*ada barang, Bang!*” lalu dijawab oleh MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI “*mau yang berapa..?*” kemudian dijawab oleh terdakwa “*Paket 300 aja bang, kita bagi dua*” dan dijawab lagi oleh MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI “*biar aku cari dulu, nanti aku telpon kalau sudah dapat*” selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI menelpon terdakwa dan mengatakan “*Sudah ada ini, kemarilah*” lalu dijawab oleh terdakwa “*ia, nanti malam aja kita pakai, aku lagi cari kereta*” dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI “*ialah, aku tunggu*” ;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI di jalan LintaS Riau Sumut KM.18 Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dibeli oleh saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI, selanjutnya saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu shabu kepada terdakwa, kemudian pada saat terdakwa MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI hendak mengambil jaketnya tiba-tiba datang saksi RUSLIANDI Alias ANDI dan saksi GUNAWAN SYAHPUTRA (Anggota Polsek Bangko Pusako) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIDDIK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam dari kantong celana terdakwa sedangkan dari saksi MUHAMMAD SIDDIK ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu, uang sebesar Rp. 375.000., (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone nokia type 1280 warna biru dongker dengan

Hal 5 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



nomor kartu 08526350 7098, kemudian dilakukan penggeledahan rumah saksi MUHAMMAD SIDDIK ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik bening ditong sampah dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet yang terbuat dari pipet yang digunakan untuk menyendok shabu-shabu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) Gram termasuk pembungkusannya dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor 882/BAP.4.182600/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE Pgs.Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan terhadap Narkotika diduga jenis sabu-sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 7753/ NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka SOFIAN Alias RIAN Bin ISKANDAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Subsidaair :-----

-----Bahwa terdakwa SOFIAN Alias RIAN Bin ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat Jalan Lintas Riau-Sumut KM.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah terdakwa MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI Bin ABU JAPAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI Bin ABU JAPAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “*ada barang, Bang!*” lalu dijawab oleh MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI “*mau yang berapa..?*” kemudian dijawab oleh terdakwa “*Paket 300 aja bang, kita bagi dua*” dan dijawab lagi oleh MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI “*biar aku cari dulu, nanti aku telpon kalau sudah dapat*” selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI menelpon terdakwa dan mengatakan “*Sudah ada ini, kemarilah*” lalu dijawab oleh terdakwa “*ia, nanti malam aja kita pakai, aku lagi cari kereta*” dan dijawab oleh MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI “*ialah, aku tunggu*” ;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI di jalan LintaS Riau Sumut KM.18 Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dibeli oleh saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI, selanjutnya saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu shabu kepada terdakwa, kemudian pada saat terdakwa MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI hendak mengambil jaketnya tiba-tiba datang saksi RUSLIANDI Alias ANDI dan saksi GUNAWAN SYAHPUTRA (Anggota Polsek Bangko Pusako) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIDDIK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam dari kantong celana terdakwa sedangkan dari saksi MUHAMMAD

Hal 7 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



SIDDIK ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu, uang sebesar Rp. 375.000., (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone nokia type 1280 warna biru dongker dengan nomor kartu 08526350 7098, kemudian dilakukan pengeledahan rumah saksi MUHAMMAD SIDDIK ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik bening ditong sampah dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet yang terbuat dari pipet yang digunakan untuk menyendok shabu-shabu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) Gram termasuk pembungkusannya dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor 882/BAP.4.182600/XI/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE Pgs.Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan terhadap Narkotika diduga jenis sabu-sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 7753/NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka SOFIAN Alias RIAN Bin ISKANDAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa SOFIAN Alias RIAN Bin ISKANDAR pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di KM.19 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya belakang Lapangan bola atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari , tanggal dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI Bin ABU JAPAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk menghisap shabu shabu tersebut berupa 1 (satu) buah botol minuman lasegar, pipet minuman warna putih, kaca pirek dan mancis sebagai alat untuk pembakarnya selanjutnya saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI langsung membuat alat hisapnya dengan cara tutup botol lasegar tersebut dilobang sebesar lobang untuk memasukkan pipet sebagai penghisapnya kemudian jarum suntik ditempelkan kearah sumbu mancis (*alat pembakarnya*) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI secara bergantian menghisap shabu shabu tersebut dan setelah selesai, alat penghisap shabu shabu (Bong) tersebut langsung dibuang dikebun sawit ;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah milik terdakwa SOFIAN Alias RIAN Bin ISKANDAR Alias BOBI Bin ABU JAPAR sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No Lab : 7754/NNF/2013 Tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan bahwa urine dan darah milik terdakwa SOFIAN Alias RIAN Bin ISKANDAR adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 ttg Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukunya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing sebagai berikut :-----

1 Saksi **GUNAWAN SYAHPUTRA**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik Polsek Bangko Pusako dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi bersama dengan rekan saksi yang juga anggota Polri dari Polsek Bangko Pusako telah menangkap terdakwa dan temannya yang bernama Muhammad Sidik Als Bobi yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotik pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 00.10 wib dirumah Sdr. Muhammad Sidik yang beralamat di Balam KM.19 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Rusliyandi (anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Muhammad Siddik telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi beserta rekan saksi lalu mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah Sdr. Muhammad Siddik dan setelah sampai di tempat tersebut, saksi menemukan sdr. Muhammad Siddik baru keluar dari samping rumahnya dan Terdakwa berada di samping rumah Sdr. Muhammad Siddik, Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Muhammad Siddik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Sdr. Muhammad Siddik dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.375.000.00,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa adalah rekan saksi Sdr. Rusliyandi (anggota polri), namun tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa melainkan ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia X3 warna hitam, kemudian saksi dan Sdr. Rusliyandi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet dan 7 (tujuh) plastik warna bening didalam tong sampah yang berada didalam kamar rumah Sdr. Muhammad Siddik, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Muhammad Siddik dibawa kepolsek Bangko Pusako untuk proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya dan milik Sdr. Muhammad Siddik yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Muhammad Siddik dan akan dipakai terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Siddik ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet sebelumnya digunakan untuk menyendok shabu-shabu dan 7 (tujuh) plastik warna bening adalah bekas tempat shabu-shabu yang telah habis dipakai oleh Sdr. Muhammad sidik ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, sebelumnya pada tanggal 12 November 2013 terdakwa memang memesan shabu kepada Sdr. Muhamad Sidik dengan menggunakan handphone miliknya dan yang membeli shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Muhammad Sidik ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti shabu-shabu tersebut belum sempat digunakan karena sudah terlebih dulu tertangkap, namun sebelumnya pada tanggal 12 November 2013, terdakwa sudah memakai shabu-shabu bersama dengan temannya ;-----
- Bahwa, dalam memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2 Saksi **RUSLIYANDI Alias ANDI**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut :-----

Hal 11 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik Polsek Bangko Pusako dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi bersama dengan rekan saksi yang juga anggota Polri dari Polsek Bangko Pusako telah menangkap terdakwa dan temannya yang bernama Muhammad Sidik Als Bobi yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotik pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 00.10 wib dirumah Sdr. Muhammad Sidik yang beralamat di Balam KM.19 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Gunawan Syahputra (anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Sdr. Muhammad Siddik telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi beserta rekan saksi lalu mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah Sdr. Muhammad Siddik dan setelah sampai di tempat tersebut, saksi menemukan sdr. Muhammad Siddik baru keluar dari samping rumahnya dan Terdakwa berada di samping rumah Sdr. Muhammad Siddik, Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa melainkan ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia X3 warna hitam, sedangkan yang melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Muhammad Siddik adalah rekan saksi Sdr. Gunawan Syahputra (anggota polri) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Sdr. Muhammad Siddik serta dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.375.000.00,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu kemudian saksi beserta Sdr. Gunawan Syahputra (anggota polri) melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet dan 7 (tujuh) plastik warna bening didalam tong sampah yang berada didalam kamar rumah Sdr. Muhammad Siddik, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Muhammad Siddik dibawa kepolsek Bangko Pusako untuk proses lebih lanjut ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya dan milik Sdr. Muhammad Siddik yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Muhammad Siddik serta akan dipakai terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Siddik ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet sebelumnya digunakan untuk menyendok shabu-shabu dan 7 (tujuh) plastik warna bening adalah bekas tempat shabu-shabu yang telah habis dipakai oleh Sdr. Muhammad Siddik ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, sebelumnya pada tanggal 12 November 2013 terdakwa memang memesan shabu kepada Sdr. Muhammad Siddik dengan menggunakan handphone miliknya dan yang membeli shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Muhammad Siddik ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti shabu-shabu tersebut belum sempat digunakan karena sudah terlebih dulu tertangkap, namun sebelumnya pada tanggal 12 November 2013, terdakwa sudah memakai shabu-shabu bersama dengan temannya ;-----
- Bahwa, dalam memiliki dan mengonsumsi shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3 Saksi **MUHAMMAD SIDDIK Alias BOBI BIN ABU JAPAR,**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan sebagai tersangka prihal perkara ini pada penyidik Polsek Bangko Pusako dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait penyalahgunaan narkoba yang telah saksi lakukan bersama dengan terdakwa ;-----

Hal 13 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud adalah saksi dan terdakwa telah memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 00.10 wib dirumah saksi yang beralamat di Balam KM.19 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari selasa tanggal 12 November 2013 terdakwa menghubungi saksi melalui handphonenya dengan mengatakan “bang make shabu kita” lau saksi jawab “ok, biar ku cari dulu, paket berapa kita beli” dan dijawab terdakwa “paket 300”, kemudian saksi sekira pukul 14.15 Wib pergi membeli shabu kepada Sdr.Nasib di Km 19 Kep. Bangko Lestari, Kec.Bangko Pusako, Kab.Rohil, setelah saksi mendapatkan shabu, lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui handphone miliknya dengan mengatakan “yan shabu yang mau kita pake sudah saya beli”, kemudian terdakwa datang kerumah saksi sekira pukul 00.05 Wib dan saksi memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, setelah shabu tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi “ok lah, ayo berangkat kita makai” kemudian shabu tersebut saksi masukkan kedalam kantong celana sebelah kiri, celana yang sedang digunakan oleh saksi, lalu tiba-tiba datang polisi yang langsung menangkap dan menggeledah saksi dan terdakwa, selanjutnya polisi tersebut melakukan pengeledahaan di rumah saksi dan setelah itu saksi dan terdakwa dibawa kepolsek Bangko pusako guna diproses hukum ;-----
- Bahwa, shabu-shabu tersebut saksi beli dengan harga Rp.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah dengan uang bersama yaitu setengah dari saksi dan setengah lagi dari uang Terdakwa ;-----
- Bahwa, tujuan saksi membeli shabu-shabu adalah untuk digunakan bersama dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar \pm (kurang lebih) 2 (dua) bulan sebelum saksi dan terdakwa ditangkap ;----
- Bahwa, sebelumnya sekitar \pm (kurang lebih) 1 (satu) bulan sebelum saksi dan terdakwa ditangkap, saksi pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dibelakang lapangan bola kaki yang terletak di Km. 19 Bangko Sampurna ;-----

- Bahwa, cara saksi menggunakan shabu-shabu adalah pertama dengan mempersiapkan alat hisap (bong) terlebih dahulu dari botol minuman lasegar, pipet minuman warna putih, kaca pirek dan mancis sebagai alat untuk pembakarnya selanjutnya saksi langsung membuat alat hisapnya dengan cara tutup botol lasegar tersebut dilubangi untuk memasukkan pipet sebagai penghisapnya, kemudian jarum suntik ditempelkan kearah sumbu mancis, selanjutnya saksi dan terdakwa secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut dan setelah selesai alat-alat penghisap shabu-shabu (bong) tersebut langsung dibuang di kebun sawit ;-----
- Bahwa, barang bukti shabu tersebut adalah milik saksi dan terdakwa yang rencananya akan saksi dan terdakwa gunakan, namun ketika saksi dan terdakwa akan menggunakan shabu tersebut, saksi dan terdakwa tertangkap oleh polisi ;-----
- Bahwa, dalam memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu, terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik Polsek Bangko Pusako dan keterangan yang terdakwa berikan pada penyidik tersebut adalah benar adanya ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Muhammdad Sidik ;---
- Bahwa, yang terdakwa maksudkan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah terdakwa telah memiliki shabu-shabu dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya bersama dengan saksi Muhammad Sidik ;-----

- Bahwa, Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 00.10 wib dirumah saksi Muhammad Sidik yang beralamat di Balam KM.19 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari selasa tanggal 12 November 2013 terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sidik melalui handphone terdakwa dengan mengatakan “bang ada br (barang) dijawab oleh saksi Muhamad Sidik “mau yang berapa” dijawab terdakwa “paket 300 aja bang, kita bagi 2 (dua) dijawab saksi Muhammad Sidik “biar aku cari dulu, nanti aku telpon kalau sudah dapat”, setelah itu saksi Muhammad sidik memutuskan pembicaraan, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Sidik menghubungi terdakwa melalui handphone miliknya dengan mengatakan “sudah ada ini kemarilah” dan dijawab terdakwa “ia nanti malam saja kita pakai, aku lagi cari kereta” dan dijawab oleh saksi Muhammad Sidik “ia lah aku tunggu”, kemudian pada malam harinya terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Sidik untuk memakai shabu-shabu, ketika terdakwa sampai di rumah saksi Muhammad Sidik dan bertemu dengannya, saksi Muhammad Sidik memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, setelah shabu tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi “ok lah, ayo berangkat kita makai bang” setelah itu shabu tersebut dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri, celana yang sedang digunakan oleh saksi Muhammad Sidik dan ketika saksi Muhammad Sidik hendak mengambil jaket, lalu tiba-tiba datang polisi yang langsung menangkap dan mengeledah saksi Muhammad Sidik dan terdakwa, selanjutnya polisi tersebut melakukan pengeledahaan di rumah saksi Muhammad Sidik, kemudian setelah itu saksi Muhammad Sidik dan terdakwa dibawa kepolsek Bangko pusako guna diproses hukum ;-----
- Bahwa, shabu-shabu yang terdakwa pesan dari saksi Muhammad Sidik yaitu seharga Rp.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli shabu-shabu tersebut adalah saksi Muhammad Sidik dan terdakwa tidak tahu dimana saksi Muhamad Sidik membeli shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah dengan uang bersama yaitu setengah dari uang saksi Muhammad Sidik dan setengahnya lagi dari uang Terdakwa ;-----
- Bahwa, barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Sidik dan terdakwa yang rencananya akan terdakwa dan saksi Muhammad Sidik gunakan bersama-sama, namun ketika terdakwa dan saksi Muhammad Sidik akan menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Sidik tertangkap oleh polisi ;-----
- Bahwa, 1 (satu) hari sebelum terdakwa dan saksi Muhammad Sidik ditangkap oleh polisi, yaitu pada hari selasa tanggal 12 November 2013, terdakwa juga menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Agus di rumah Sdr.Agus yang beralamat di Km.19,Kep.Bangko Lestari, Kec.Bangko Pusako ;-----
- Bahwa, sebelumnya sekitar ± (kurang lebih) 1 (satu) bulan sebelum terdakwa dan saksi Muhammad Sidik ditangkap polisi, terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan saksi Muhammad Sidik dibelakang lapangan bola kaki yang terletak di Km. 19 Bangko Sampurna ;-----
- Bahwa, cara terdakwa dan saksi Muhammad Sidik menggunakan shabu-shabu adalah pertama dengan mempersiapkan alat hisap (bong) terlebih dahulu dari botol minuman lasegar, pipet minuman warna putih, kaca pirek dan mancis sebagai alat untuk pembakarnya, selanjutnya saksi Muhammad Sidik langsung membuat alat hisapnya dengan cara tutup botol lasegar tersebut dilubangi untuk memasukkan pipet sebagai penghisapnya, kemudian jarum suntik ditempelkan kearah sumbu mancis, dan setelah alat hisapnya jadi terdakwa dan saksi Muhammad Sidik secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu-shabu, kemudian alat-alat penghisap shabu-shabu (bong) tersebut langsung dibuang oleh saksi Muhammad Sidik di kebun sawit ;-----

Hal 17 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang terdakwa rasakan ketika habis menggunakan sabu adalah semangat dan tumbuh rasa percaya diri ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika menggunakan narkotik tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan sabu-sabu ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih ;-----
- 7 (tujuh) bungkus plastik kecil warna bening ;-----
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi serbuk diduga narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- 1 (satu) unit handphone nokia type 1280 warna biru dongker beserta simcard nomor 085263507098 ;-----
- 1 (satu) unit handphone nokia X2 warna hitam beserta simcard nomor 082382923153 ;-----

-----Menimbang bahwa, barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh para saksi diatas tersebut dan terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :-----

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 7753 / NNF / 2013 tanggal 18 November 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD SIDIK Alias BOBI Bin ANU JAPAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :-----

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 7754 / NNF / 2013 tanggal 19 November 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022, dengan kesimpulan bahwa sempel Urine dan darah atas nama SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 00.10 wib dirumah saksi Muhammad Sidik yang beralamat di Balam KM.19 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa dan saksi Muhammad Sidik telah ditangkap oleh saksi Gunawan Syahputra dan saksi Rusliyandi Als Andi selaku petugas Polisi dari Polsek Bangko Pusako karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bukan tanaman jenis Shabu ;-----
- Bahwa benar, ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Rusliyandi tidak menemukan barang bukti berupa narkotika pada diri terdakwa, namun saksi Gunawan menemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal yang diduga shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Sdr. Muhammad Siddik serta dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.375.000.00,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ketika saksi Gunawan menggeledah diri terdakwa, dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) skop yang terbuat dari pipet dan 7 (tujuh) plastik warna bening didalam tong sampah yang berada didalam kamar rumah saksi. Muhammad Siddik ;-----

Hal 19 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi Rusliyandi didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Sdr. Muhammad Siddik tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Sidik, yang rencananya akan terdakwa dan saksi Muhammad Sidik gunakan bersama-sama, namun ketika terdakwa dan saksi Muhammad Sidik akan menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Sidik tertangkap oleh polisi ;-----
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sidik melalui handphone terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memesan shabu-shabu kepada saksi Muhammad Sidik dan tujuannya terdakwa memesan shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Sidik adalah untuk digunakan bersama-sama dengan saksi Muhammad sidik ;-----
- Bahwa benar, shabu-shabu yang terdakwa pesan dari saksi Muhammad Sidik yaitu seharga Rp.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan yang membeli shabu-shabu tersebut adalah saksi Muhammad Sidik sedangkan terdakwa tidak tahu dimana saksi Muhamad Sidik membeli shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa benar, uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah dengan uang bersama yaitu setengah dari uang saksi Muhammad Sidik dan setengahnya lagi dari uang Terdakwa ;-----
- Bahwa benar, 1 (satu) hari sebelum terdakwa dan saksi Muhammad Sidik ditangkap oleh polisi, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2013, terdakwa juga menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Agus di rumah Sdr.Agus yang beralamat di Km.19,Kep.Bangko Lestari, Kec.Bangko Pusako ;-----
- Bahwa benar, sebelumnya sekitar ± (kurang lebih) 1 (satu) bulan sebelum terdakwa dan saksi Muhammad Sidik ditangkap polisi, terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan saksi Muhammad Sidik dibelakang lapangan bola kaki yang terletak di Km. 19 Bangko Sampurna ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara terdakwa dan saksi Muhammad Sidik menggunakan shabu-shabu adalah pertama dengan mempersiapkan alat hisap (bong) terlebih dahulu dari botol minuman lasegar, pipet minuman warna putih, kaca pirek dan mancis sebagai alat untuk pembakarnya, selanjutnya saksi Muhammad Sidik langsung membuat alat hisapnya dengan cara tutup botol lasegar tersebut dilubangi untuk memasukkan pipet sebagai penghisapnya, kemudian jarum suntik ditempelkan kearah sumbu mancis, dan setelah alat hisapnya jadi terdakwa dan saksi Muhammad Sidik secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu-shabu, kemudian alat-alat penghisap shabu-shabu (bong) tersebut langsung dibuang oleh saksi Muhammad Sidik di kebun sawit ;---
- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan ketika habis menggunakan sabu adalah semangat dan tumbuh rasa percaya diri ;-----
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui jika menggunakan narkotik tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum ;-
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan sabu-sabu ;-----
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 7753 / NNF / 2013 tanggal 18 November 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD SIDIK Alias BOBI Bin ANU JAPAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 7754 / NNF / 2013 tanggal 19 November 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022, dengan kesimpulan bahwa sempel Urine dan darah atas nama SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Undang

Hal 21 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan campuran, Pertama. Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif subsidairitas, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih, dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun didalam dakwaan alternatif pertama terdapat dakwaan subsidairitas (berlapis), jadi apabila majelis Hakim memilih dakwaan pertama untuk dipertimbangkan dan dikenakan terhadap terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menjadi keharusan bagi majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan pertama Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan pertama primair terbukti maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan pertama primair tersebut tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan pertama subsidair ;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1 Setiap

penyalahguna ;-----

--

2 Narkotika Golongan I bagi diri

sendiri ;-----

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;-----

-----Menimbang bahwa, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 7753 / NNF / 2013 tanggal 18 November 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD SIDIK Alias BOBI Bin ANU JAPAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----*

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 00.10 wib dirumah saksi Muhammad Sidik yang beralamat di Balam KM.19 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa dan saksi Muhammad Sidik telah

Hal 23 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Gunawan Syahputra dan saksi Rusliyandi Als Andi selaku petugas Polisi dari Polsek Bangko Pusako karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bukan tanaman jenis Shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, sebelumnya sekitar ± (kurang lebih) 1 (satu) bulan sebelum terdakwa dan saksi Muhammad Sidik ditangkap polisi, terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan saksi Muhammad Sidik dibelakang lapangan bola kaki yang terletak di Km. 19 Bangko Sampurna ;-----

-----Menimbang bahwa, 1 (satu) hari sebelum terdakwa dan saksi Muhammad Sidik ditangkap oleh polisi, yaitu pada hari selasa tanggal 12 November 2013, terdakwa juga menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Agus di rumah Sdr.Agus yang beralamat di Km.19, Kep. Bangko Lestari, Kec.Bangko Pusako ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 7754 / NNF / 2013 tanggal 19 November 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022, dengan kesimpulan bahwa sempel Urine dan darah atas nama SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa dan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa “ SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR”, yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut umum, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, dimana para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diatas tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM-15/ BAA/Euh.2/I/2014, tertanggal 30 Januari 2014 dan surat tuntutan tertanggal 29 April 2014 dengan No.Reg.Perk : PDM-15/ BAA/Euh.2/I/2014, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 7754 / NNF / 2013 tanggal 19 November 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022, dengan kesimpulan bahwa sempel Urine dan darah atas nama SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar pada hari selasa tanggal 12 November 2013 terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sidik melalui handphone terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memesan shabu-shabu kepada saksi Muhammad Sidik dan tujuannya terdakwa memesan shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Sidik adalah untuk digunakan bersama-sama dengan saksi Muhammad sidik ;-----

-----Menimbang bahwa, shabu-shabu yang terdakwa pesan dari saksi Muhammad Sidik yaitu seharga Rp.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan yang membeli shabu-shabu tersebut adalah saksi Muhammad Sidik sedangkan terdakwa tidak tahu dimana saksi Muhamad Sidik membeli shabu-shabu tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah dengan uang bersama yaitu setengah dari uang saksi Muhammad Sidik dan setengahnya lagi dari uang
Terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi Rusliyandi didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang digunakan oleh saksi Muhammad Siddik tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Sidik, yang rencananya akan terdakwa dan saksi Muhammad Sidik gunakan bersama-sama, namun ketika terdakwa dan saksi Muhammad Sidik akan menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Sidik ditangkap oleh polisi ;-----

-----Menimbang bahwa, 1 (satu) hari sebelum terdakwa dan saksi Muhammad Sidik ditangkap oleh polisi, yaitu pada hari selasa tanggal 12 November 2013, terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus di rumah Sdr. Agus yang beralamat di Km.19, Kep. Bangko Lestari, Kec. Bangko Pusako ;-----

-----Menimbang bahwa, sebelumnya sekitar \pm (kurang lebih) 1 (satu) bulan sebelum terdakwa dan saksi Muhammad Sidik ditangkap polisi, terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan saksi Muhammad Sidik dibelakang lapangan bola kaki yang terletak di Km. 19 Bangko Sampurna ;-----

-----Menimbang bahwa, cara terdakwa dan saksi Muhammad Sidik menggunakan shabu-shabu adalah pertama dengan mempersiapkan alat hisap (bong) terlebih dahulu dari botol minuman lasegar, pipet minuman warna putih, kaca pirek dan mancis sebagai alat untuk pembakarnya, selanjutnya saksi Muhammad Sidik langsung membuat alat hisapnya dengan cara tutup botol lasegar tersebut dilubangi untuk memasukkan pipet sebagai penghisapnya, kemudian jarum suntik ditempelkan kearah sumbu mancis, dan setelah alat hisapnya jadi terdakwa dan saksi Muhammad Sidik secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, setelah selesai menghisap shabu-shabu, kemudian alat-alat penghisap shabu-shabu (bong) tersebut langsung dibuang oleh saksi Muhammad Sidik di kebun sawit ;-----

-----Menimbang bahwa, yang terdakwa rasakan ketika habis menggunakan sabu adalah semangat dan tumbuh rasa percaya diri ;-

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 7754 / NNF / 2013 tanggal 19 November 2013, yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Nip 19740222003122022, dengan kesimpulan bahwa sempel Urine dan darah atas nama SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serta menggunakan sabu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika

Hal 27 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sempurna bagi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";-----

-----Menimbang bahwa, pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pidanaaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;--

-----Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil warna bening, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi serbuk diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone nokia type 1280 warna biru dongker beserta simcard nomor 085263507098,1 (satu) unit handphone nokia X2 warna hitam beserta simcard nomor 082382923153, setatusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas kejahatan nakotika ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

Hal 29 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Meningat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYIAN Als RIAN Bin ISKANDAR oleh karna itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih ;-----
 - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil warna bening ;-----
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi serbuk diduga narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - 1 (satu) unit handphone nokia type 1280 warna biru dongker beserta simcard nomor 085263507098 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia X2 warna hitam beserta simcard nomor 082382923153 ;-----

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Sidik Als Bobi Bin Abu Japar ;-----

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2014** oleh kami **SAIDIN**

BAGARIANG,SH., Sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAHARANI DEBORA**

MANULANG,SH.MH. dan **ANDRY ESWIN.S.O,SH.MH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka

untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **08 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang yang

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **DWI ENI**

SUSIYANI.SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir,

dihadapan **AJI SUDARMONO** , **SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri

Bagansiapiapi dengan dihadiri Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat

Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

MAHARANI DEBORA MANULANG,SH.MH. SAIDIN BAGARIANG,SH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 31 dari 32 halaman
Putusan No.049/PID.Sus/2014/PN.Rhl



ANDRY ESWIN.S.O.SH.MH.

DWI ENI SUSIYANI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)